

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas belum maksimal dan tidak berjalan secara efektif. Secara lebih khusus penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas belum maksimal karena pengawasan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan hanya berfokus pada besaran nilai pencapaian target setoran dari koordinator parkir, tidak berfokus pada proses secara keseluruhan. Pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum hanya dilakukan selama 3 kali dalam 1 tahun.

Padahal Pasal 8 huruf e Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Perpustakaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang menyebutkan bahwa tugas Kepala UPTD Perpustakaan adalah “melaksanakan pengawasan,

pengendalian, penertiban dan pengamanan fasilitas parkir guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di bidang perparkiran”.

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pemungutan yang dilakukan atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum, dimana pemungutannya dilakukan setiap satu kali parkir. Jadi seharusnya pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum ini dilakukan setiap hari, karena pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum ini terjadi setiap hari.

2. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas juga tidak efektif, karena strategi dalam pengawasan tidak terpenuhi semua. Ada beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas yaitu :

a. Hambatan intern yaitu :

- 1) Belum ada pedoman teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- 2) Kurangnya personel pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- 3) Terbatasnya sarana atau fasilitas untuk melakukan pengawasan langsung ke titik parkir di Kabupaten Banyumas;
- 4) Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan.

- b. Hambatan ekstern, yaitu :
- 1) Kebijakan pemerintah daerah yang belum secara lengkap memberi ruang bagi Dinas Perhubungan dalam penindakan terhadap juru parkir resmi maupun juru parkir liar, juga belum secara lengkap mengatur mengenai tata cara penerimaan juru parkir dan koordinator parkir.
 - 2) Kurangnya kesadaran hukum juru parkir yang merupakan salah pihak yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian maka penulis bermaksud memberi saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi instansi maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pihak instansi
 - a. Seperti yang sudah dijelaskan, tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah karena tidak dilaksanakannya amanat dari Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Perparkiran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang menyebutkan bahwa tugas Kepala UPTD Perparkiran secara keseluruhan. Sehingga pengawasan

hanya fokus pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, bukan proses pengawasan secara keseluruhan terhadap pihak yang terlibat dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan sebaiknya melakukan perubahan mekanisme kerja dan meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia pada UPTD Perparkiran agar pelaksanaan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam pemungutan retribusi ini dapat terlaksana secara maksimal.

- b. Belum adanya kebijakan daerah yang memberi wewenang bagi Dinas Perhubungan untuk melakukan penindakan terhadap juru parkir liar juga membuat pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan tidak maksimal. Kebijakan daerah juga belum mengatur mengenai bentuk penindakan seperti apa yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap juru parkir resmi. Oleh karena itu, sebaiknya Dinas Perhubungan menegaskan kepada Kepolisian untuk memberikan sanksi tegas kepada juru parkir liar dan membuat kebijakan daerah yang dapat mengakomodir semua pihak yang terlibat dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.
- c. Tidak efisiennya pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum juga disebabkan karena belum adanya pedoman teknis, kurangnya personel, sarana dan prasarana, serta anggaran. Oleh karena itu, sebaiknya Dinas Perhubungan merancang untuk pembuatan standar

operasional prosedur pengawasan, penambahan personel, merancang anggaran untuk pengawasan rutin, serta penambahan sarana untuk menunjang dalam pelaksanaan pengawasan.

- d. Sebaiknya pemerintah kabupaten banyumas melakukan sosialisasi langsung kepada juru parkir mengenai Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan meningkatkan kinerja para juru parkir yang terlibat dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

2. Untuk penelitian selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh juru parkir liar.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap juru parkir liar. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang terlibat dan kompeten dalam kajian mengenai pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.